



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DARWIS**

Jln .Tan Malaka No. 1 Suliki Kecamatan Suliki. Kode Pos. 26255, Telepon/ Faks. (0752) 97718
E-Mail : rsudsuliki@rocketmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS
Nomor : 445/409/BLUD-RSUD AD/IX/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016 - 2021**

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan ukuran untuk penilaian keberhasilan pencapaian suatu tujuandan sasaran pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60).
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Suliki

Pada Tanggal : 25 September 2018



dr. MURYANI DHATRI, M.Kes
NIP. 19760111 200604 2 012

| | | | |
|------------|---|--|--|
| LAMPIRAN 1 | : | KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS | |
| | | NOMOR | : 445/409/BLUD-RSUD AD/IX/2018 |
| | | TANGGAL | : 25 SEPTEMBER 2018 |
| | | TENTANG | : PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021 |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016 – 2021**

1. NAMA ORGANISASI : Rumah Sakit Umum Daerah dr. ACHMAD DARWIS
2. TUGAS : upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan pelayanan kesehatan
 - b. Penyelenggara pelayanan medis, asuhan keperawatan, penunjang medis dan non medis serta pelayanan rujukan.
 - c. Pelaksana pendidikan dan pelatihan
 - d. Pelaksana penelitian dan pengembangan.
 - e. Pengelola administrasi ketatausahaan dan keuangan rumah sakit.
 - f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|---|------------------|
| Terpenuhinya sumber daya rumah sakit | Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar | <p>Rata-rata jumlah komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis yang tersedia sesuai standart. Adapun komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jenis obat yang terpenuhi 2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standart. 3. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standart. $\frac{\% \text{ jenis obat yang terpenuhi} + \% \text{SDM yang sesuai standar} + \% \text{Ketersediaan Sarpras, Alkes Sesuai Standar}}{3} \times 100\%$ | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Bidang Penunjang dan Promosi RS, Bidang Saprass dan Logistik, Sekretariat | Direktur |
| Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target | <p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mutu.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target}}{\text{Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit}} \times 100\%$ | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Bidang Penunjang dan Promosi RS, Bidang Saprass dan Logistik, Sekretariat | Direktur |

| | | | | |
|---|--|---|---|----------|
| Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | <p>Rata – rata nilai IKM RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No KEP/25.M.PAN/2/2004.</p> <p>Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pemakai layanan (responden) pada RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pelayanan publik, melalui pengisian kuisisioner. Kuisisioner yang diajukan berisi 14 (empat belas) unsur pelayanan.</p> <p>Hasil indeks kepuasan masyarakat ini memiliki interval atas 4 kategori yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 25 - 43,75 = D / Tidak Baik 2. 43,76 - 62,50 = C / Kurang Baik 3. 62,51 - 81,25 = B / Baik 4. 81,26 - 100 = A / Sangat Baik | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, Bidang Penunjang dan Promosi RS, Bidang Saprass dan Logistik, Sekretariat | Direktur |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja rumah sakit | Nilai akuntabilitas kinerja rumah saki | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. | Sekretariat | Direktur |

Ditetapkan di : Suliki
Pada Tanggal : 25 September 2018



DIREKTUR
dr. MURYANI DHATRI, M.Kes
NIP. 19760111 200604 2 012